



KONTEKSTUALISASI PEMAHAMAN HADIS TENTANG ZINA SEBAGAI TAKDIR: ANALISIS PEMIKIRAN IMAM AN-NAWAWI

Dandy Wicaksono

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
Email: dandyazubair20@gmail.com

Uswatun Hasanah

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
Email: uswatunhasanah_uin@radenfatah.ac.id

Eko Zulfikar

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
Email: ekozulfikar_uin@radenfatah.ac.id

Abstract

This article aims to find out the meaning of the hadith regarding adultery as fate from Imam An-Nawawi's perspective. The use of hadith is directed at contextualizing contemporary meaning using a descriptive-analytical ma'ani al-hadith approach. Thus, this article concludes that Imam An-Nawawi's perspective on the hadith regarding adultery as destiny can be divided into two, namely adultery majazi (small) and adultery intrinsic (large). The meaning of the word destiny in adultery is not destiny as a concrete decree, but is a figure of speech so that Muslims are always careful to protect themselves. Imam An-Nawawi's view of the adultery hadith is in line with the current context, where the development of technology and information has provided an illustration of how difficult it is to protect all parts of the body from something that is forbidden. In this modern era, adultery can be found in various applications that display photos and videos easily. Fornication of hearing is also possible with just one click and various types of audio will appear, adultery of the heart by watching a video which then gives rise to feelings of wanting to commit immorality, which in the end will lead to real adultery. The hadith regarding adultery above shows that every act of adultery must be committed, and the private part will be the judge of whether it is genuine adultery or majazi, it all depends on the limits of the ability to restrain each individual's desires and desires.

Keyword: Hadith, Adultery, Imam An-Nawawi.

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui makna hadis tentang zina sebagai takdir perspektif Imam An-Nawawi. Pemaknaan hadisnya diarahkan pada kontekstualisasi makna kekinian dengan pendekatan *ma'ani al-hadis* secara deskriptif-analitis. Dengan demikian, artikel ini menyimpulkan bahwa perspektif Imam An-Nawawi terhadap hadis tentang zina sebagai takdir dapat dibagi menjadi dua yaitu zina *majazi* (kecil) dan zina *hakiki* (besar). Makna kata takdir dalam zina bukanlah takdir sebagai sesuatu ketetapan yang konkrit, tetapi merupakan sebuah majas agar umat Islam senantiasa berhati-hati untuk menjaga diri. Pandangan Imam An-Nawawi terhadap hadis zina ini selaras dengan konteks kekinian, di mana perkembangan teknologi dan informasi telah memberikan gambaran betapa sulitnya menjaga seluruh anggota tubuh dari sesuatu yang diharamkan. Pada masa modern ini, zina mata bisa dijumpai dari berbagai aplikasi yang menampilkan foto dan video dengan mudah. Zina pendengaran juga cukup dengan satu klik akan muncul berbagai macam audio, zina hati dengan melihat video yang kemudian menimbulkan perasaan ingin untuk bermaksiat, hingga pada akhirnya akan mengarahkan pada perzinahan secara *hakiki*. Hadis tentang zina di atas menunjukkan bahwa setiap perbuatan zina itu pasti dilakukan, dan kemaluanlah yang akan menjadi hakim apakah itu dinilai zina *hakiki* atau *majazi*, semua tergantung batasan kemampuan untuk menahan masing-masing hasrat dan hawa nafsu.

Kata Kunci: *Hadis, Zina, Imam An-Nawawi.*

A. Pendahuluan

Setiap manusia memiliki keinginan untuk melampiaskan hasrat dan rasa ingin tahu terhadap hal yang dilarang, dan hal tersebut merupakan bagian dari naluri manusia, yang lazim disebut dengan istilah zina.¹ Kitab *Bidayatul Mujtahid* memberikan penjelasan bahwa zina merujuk pada perbuatan bersetubuh tanpa ikatan sah ataupun ikatan antara tuan dan budaknya.² Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa puncak dari zina ialah dengan memasukkan kemaluan antara laki-laki dengan perempuan. Hadis Nabi yang menjelaskan mengenai zina dapat dilihat pada hadis berikut:

حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَاللَّفْظُ لِإِسْحَقَ قَالَا أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ

ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَشْبَهَ بِاللَّمَمِ مِمَّا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزَّيْنَةِ أَدْرَكَ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ فَرِنَا الْعَيْنَيْنِ النَّظْرُ وَزَيْنَا اللِّسَانَ النَّطْقُ وَالنَّفْسُ تَمَنَّى وَتَشْتَهِي وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ أَوْ يُكَذِّبُهُ قَالَ عَبْدُ فِي رِوَايَتِهِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ

“Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim dan ‘Abd bin Humaid dan lafazh ini milik Ishaq dia berkata; Telah mengabarkan kepada kami ‘Abdur Razzaq. Telah menceritakan kepada kami Ma’mar dari Ibnu Thawus dari Bapaknya dari Ibnu Abbas dia berkata; ‘Saya tidak berpendapat tentang sesuatu yang paling dekat dengan makna Al lamam (dosa dosa kecil) selain dari apa yang telah dikatakan oleh Abu Hurairah

1 Budi Kisworo, “Zina dalam Kajian Teologis dan Sosiologis”, *Jurnal Hukum Islam* 1, no. 1 (2016), 5.

2 Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashil*, (Beirut: Darul Fikr, t.th), Jilid 2, 324.

dari Nabi Saw: “Sesungguhnya Allah ‘Azza Wa Jalla telah menetapkan pada setiap anak cucu Adam bagiannya dari perbuatan zina yang pasti terjadi dan tidak mungkin dihindari. Maka zinanya mata adalah melihat, zinanya lisan adalah ucapan, sedangkan nafsu berkeinginan dan berangan-angan dan kemaluanlah sebagai pembenar atau tidaknya.” ‘Abad berkata; dalam riwayatnya dari Ibnu Thawus dari Bapaknya dengan lafadz; ‘Aku mendengar Ibnu ‘Abbas.’”³

Pada hadis ini, kalimat ‘Allah telah menakdirkan anak Adam sebagian dari zina’, dapat berarti bahwa setiap anak Adam ditakdirkan melakukan sebagian dari dosa zina. Imam An-Nawawi menerangkan dalam *syarah*-nya bahwa hadis ini merupakan perilaku dosa kecil yang sulit untuk dihindari, dan dosa yang dapat mendatangkan syahwat kepada orang yang melakukannya.⁴

Zina dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu zina yang mendapatkan dosa besar dan zina yang mendapatkan dosa kecil. Zina yang memasukkan alat kelamin ke dalam kelamin seperti yang dijelaskan dalam kitab *Bidyatul Mujtahid* adalah zina *hakiki*, atau zina besar. Ada juga zina *majazi*, yaitu zina kecil yang mengarah pada suatu yang diharamkan.⁵ Dalam hadis telah dijelaskan bahwa zina *majazi* ialah yang dosanya kecil, jauh dibanding dosa zina *hakiki*. Zina *majazi* sendiri merupakan zina yang tidak secara langsung sering dialami sebagian manusia, karena dari cara dan betuknya yang bisa datang dari mana saja dan sulit untuk dihindari. Zina besar atau zina *hakiki* timbul dari proses terlebih dahulu. Ia bisa dipahami tidak akan terjadi jika tidak adanya zina *majazi* terlebih dahulu yang timbul. Zina *majazi* sendiri bisa terjadi seperti melihat, mendengar, meraba,

sampai pada akhir adanya hubungan badan.

Ulama fiqih menjelaskan lebih detail mengenai definisi zina, yaitu perbuatan yang memasukkan alat kemaluan laki-laki kepada alat kemaluan perempuan yang bukan halal baginya. Penjelasan ini juga disepakati oleh para ulama dan Imam Mahzab. Setiap zina banyak macam dan jenisnya. Misalnya, zina mata ialah melihat sesuatu yang diharamkan oleh agama, zina lisan ialah bicara menggunakan kata-kata kotor, zina jiwa ialah membayangkan atau mengkhayal suatu hal yang dapat mendatangkan syahwat, dan puncak dari zina-zina tersebut ialah zina kemaluan, baik dengan bersenggama maupun menggunakan hal lain yang dapat memuaskan hasrat seksual.⁶

Di dalam kitab *al-Khattabi* disebutkan bahwa zina kecil bisa disebut sebagai kesalahan kecil, dalam arti dosa yang bisa dimaafkan Allah. Dalam bahasa lain, setiap orang tidak dapat menghindari dosa kecil yang dapat dilakukannya dan itu perlu meminta perlindungan kepada Allah.⁷ Dalam konteks ini, Ibnu Qayyim menegaskan bahwa sebagian besar zina masuk kedalam diri manusia melalui empat pintu, yaitu: pandangan, betikan di benak hati, ucapan, dan tindakan. Ucapan sendiri merupakan sumber dari banyaknya masalah yang dapat menimbulkan kesengsaraan, sementara tindakan merupakan kebenaran dari setiap angan yang akan dan ingin dikerjakan.⁸

Adanya kemajuan teknologi saat ini juga memiliki dampak pada perbuatan zina, baik zina mata, zina lisan atau pikiran, maupun zina kemaluan. Modernisasi dan perkembangan teknologi menjadi sejarah dalam perubahan pola pikir manusia. Jika hal ini digunakan dengan sebaik mungkin maka akan memberikan dampak yang baik, namun apabila sebaliknya akan memberikan dampak yang buruk. Di dalam

3 Abi Husain Muhammad ibn al-Hajj ibn Al khusairun An Naisabury, *Al Musnad As Shohi Al Muhtasar Min As sunan Binakli Al Adl Ila Rosulillah Saw*, (T.tp: Dar al-Alamiyah Innasiri wa Tajlis, 2016), 653.

4 Imam An-Nawawi, *Al-Minhaj Fi Syarah Shahih Muslim*, (Mesir: T.tp, 1930 M), Cet. ke-1, Juz XVI, 205.

5 Mustafa al-Khind, *Al-Fiqh ‘ala al-Madzahib Al-Arba’ah*, (Kairo: Dar al-Fajr, 2010), 46.

6 An-Nawawi *Al Minhaj Fi Syarah Shahih Muslim*, 205.

7 Abu al-Thayyib Abadi, *Aunul Ma’bud*, (T.tp: Baitul Afkar ad-Dauliyyah, t.th), 956.

8 Akhmad Alim, ‘Pendidikan Seks dalam Tafsir Maudhu’i’, *At-Tadrib Journal of Pesantren Education* 9 no. 2, (2014), 67.

ayat Al-Qur'an Allah SWT melarang manusia untuk mendekati zina karena buruknya dampak yang diberikan dan dihasilkan, sebagaimana ditegaskan dalam QS. al-Isra' ayat 32;

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk."

Dalam *Tafsir al-Mishbah*, Quraish Shihab menjelaskan bahwa ayat ini mengandung larangan Allah untuk manusia dalam hal mendekati, melakukan, bahkan mengkhayalkan zina.⁹ Zina secara keseluruhan ialah suatu tindakan yang sangat buruk bahkan sangat keji, melampaui batas, dan suatu cara yang bahaya untuk memenuhi kebutuhan biologis seorang manusia. Al-Zuhaili juga menjelaskan bahwa menasihati seseorang untuk tidak mendekati itu jauh lebih tegas dibanding menasihatinya sendiri.¹⁰

Dengan demikian, tampak jelas bahwa Al-Qur'an melarang untuk mendekati zina karena merupakan hal yang sangat keji. Puncak dari melakukan zina sendiri adalah bersenggamah antara kemaluan laki-laki dan perempuan, sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam An-Nawawi tentang pembagian dosa zina di atas. Artikel ini secara khusus menjelaskan pandangan Imam An-Nawawi terhadap pemahaman hadis zina. Hasil dari kajian ini diharapkan dapat melengkapi kajian pemahaman hadis tentang zina dan dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat luas agar lebih berhati-hati terhadap perbuatan zina, baik zina *hakiki* maupun *majazi*.

Artikel ini bukan satu-satunya kajian yang mengulas tentang pemahaman hadis zina. Tema serupa sudah pernah ada yang mengkaji secara mendalam, tetapi tidak fokus dalam pemahaman Imam An-Nawawi. Reno Ismanto, misalnya, pernah menulis tentang *Kajian Hadis Eksekusi*

9 M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesa, dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2004), 456.

10 Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Aqidah, Syariah, Manhaj*, (Jakarta: Gema Insani, 2005), 86.

Rajam Terhadap Pelaku Zina Pada Zaman Nabi Saw,¹¹ Tika Melani, mengurai tentang *Ragam Zina Dalam Hadis Dan Transformasinya Di Era Modern (Studi Ma'anil Hadis)*,¹² Ulfa Zakiyah, menjelaskan tentang *Eksekusi Mati Dalam Perspektif Hadis: Telaah atas Hadis Hukuman Mati Bagi Pelaku Zina, Murtad dan Pembunuh*,¹³ Syarifah Mudrika, mengkaji tentang *Implementasi Jarimah Zina Di Aceh Dalam Perspektif Hadis*,¹⁴ dan Sya'roji, membahas tentang *Hadis-Hadis Tentang Rajam Sebagai Sanksi Perzinaan (Studi Ma'ani Al-Hadis)*.¹⁵

Untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif, artikel ini menggunakan metode kualitatif yakni unsur penelitian yang bersifat hasil pengamatan suatu keadaan tertentu dan suatu kejadian yang dapat menghasilkan informasi menarik agar dapat dicari tahu lebih lanjut.¹⁶ Data primer yang digunakan adalah *syarh* atau penjelasan Imam An-Nawawi terhadap hadis tentang zina, sementara referensi lain seperti kitab, buku, artikel, dan lainnya digunakan penulis sebagai data sekunder. Selain itu, mengingat artikel ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan murni, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi untuk

11 Reno Ismanto, "Kajian Hadis Eksekusi Rajam Terhadap Pelaku Zina Pada Zaman Nabi Saw", *el-Sunnah: Jurnal Kajian Hadis dan Integrasi Ilmu* 2, no. 2 (2021).

12 Tika Melani, *Ragam Zina Dalam Hadis Dan Transformasinya Di Era Modern (Studi Ma'anil Hadis)*, Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2021.

13 Ulfa Zakiyah, et al., "Eksekusi Mati Dalam Perspektif Hadis: Telaah atas Hadis Hukuman Mati Bagi Pelaku Zina, Murtad dan Pembunuh", *Al Isnad: Journal of Indonesian Hadith Studies* 3, no. 2 (2022).

14 Syarifah Mudrika, "Implementasi Jarimah Zina Di Aceh Dalam Perspektif Hadis", *Legalite: Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam* 8, no. 1 (2023).

15 Sya'roji, *Hadis-Hadis Tentang Rajam Sebagai Sanksi Perzinaan (Studi Ma'ani Al-Hadis)*, Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2021.

16 Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, 2008), 6. Lihat juga, Wardi Bachtiar, *Metode Penelitian Ilmu Dakwa*, (Jakarta: Logos, 1997), 21.

dianalisis secara kritis dengan pendekatan ilmu *ma'ani al-hadis*.

B. Sekilas tentang Imam An-Nawawi dan Pemikirannya

Imam An-Nawawi bernama lengkap Abu Zakariyah Yahyah bin Syaraf bin Muri bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jum'sh bin Hizam An-Nawawi.¹⁷ Ia lahir pada bulan Muharam tahun 631 H di kota Nawa.¹⁸ Pada masa kecilnya, An-Nawawi menghabiskan waktu di toko bersama ayahnya sembari menghafal Al-Qur'an hingga ia akhirnya dipindahkan ke Damaskus tahun 649 oleh ayahnya agar lebih fokus belajar di sana.¹⁹ An-Nawawi juga menghafal kitab yang membahas tentang ibadah. Kitab ini berasal dari kitab *Al-Muhadzdzab*, ditulis sendiri oleh An-Nawawi dan ia mempelajarinya selama kurang lebih empat bulan setengah.

Banyak para ulama yang menerima pendapat An-Nawawi dan menjadikan karangan-karangannya sebagai rujukan. An-Nawawi sendiri senantiasa dibantu oleh seorang imam yakni Syaikh Abu Ibrahim bin Ahmad bin Usman al-Maghribi as-Syafi'i. Selain itu, cukup banyak guru-guru An-Nawawi seperti dalam bidang ilmu fiqh banyak belajar dari Abu Muhammad Abdurahman bin Nuh bin Muhammad bin Ibrahim bin Musa al Maqdisi ad-Dimasqi, Syaikh Abu Hafsh Umar bin As'ad bin Abi Ghalib Ar-Raba'i al-Irbili, dan Abu al-Hasan bin Sulaim al-Irbli al-Halabi ad-Dimasqi. Dalam bidang ilmu Ushul Fiqh, An-Nawawi banyak belajar dari para guru, namun salah satu guru yang terkenal yaitu, Abu al-Fath,

17 Syaikh Ahmad Farid, *Min A'kam As Salaf*, terj. Masturi Ilham, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), 756.

18 Imam An-Nawawi, *Raudhatut Thalibin*, terj. Muhyiddin, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2017), 54.

19 Abu Zakariyah Yahyah bin Syaraf An-Nawawi, *Riyadhus Shalihin*, terj. Zaid Husen, (Jakarta, Mutiara Ilmu, 2017), ix.

Umar bin Bundar, Umar bin Ali, dan Muhammad As-Syafi'i.²⁰

Dalam bidang ilmu bahasa, Nahwu, dan Sharaf, An-Nawawi banyak belajar dari para gurunya seperti Fakhruddin al-Maliki, Syaikh Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah bin Malikiyah, dan Ahmad bin Salimal Anshari. Pada bidang ilmu hadis, An-Nawawi banyak belajar dari para ulama-ulama yang mahsyur seperti; Syaikh Al-Muhaqiq Abu Ishaq Ibrahim, Al-Muradi al-Andalusia as-Syafi'i, Abu Ishaq Ibrahim bin Abi Hafsh Umar bin Mudwathi dan Zainuddin Abu Baqa' Khalid bin Yusuf bin Sa'ad ar-Ridha bin al-Burhan. Adapun karya-karya dari An-Nawawi yang bisa diketahui karena cintanya pada ilmu dan gigihnya untuk menuntut ilmu yang bisa dijadikan rujukan antara lain: *Al-Minhaj*, Syarah dari kitab *Sahih Muslim*, *Riyadhus Shalihin*, *Arbain An-Nawawi*, *al-Taqrib*, dan masih banyak yang lainnya.²¹

Salah satu pemikiran Imam-An-Nawawi yang menarik untuk dikaji adalah mengenai zina. Dalam al-Qur'an, zina sangatlah ditentang dan telah diulang beberapa kali, seperti dalam QS. al-Furqan ayat 68, QS. Al-Mumtahanah ayat 12, QS. al-Isra ayat 32, QS. al-Nur ayat 2, dan QS. al-Nisa ayat 24 dan 25.²² Dalam pengertian epistemologi sendiri, zina yaitu melakukan suatu hubungan seksual (*jima'*) tanpa pernikahan, kepemilikan budak, atau karena alasan yang tidak jelas.

Imam An-Nawawi sendiri menjelaskan zina dengan membaginya menjadi dua jenis, zina kecil (*majasi*) dan zina besar (*hakiki*). Contoh dari zina *majazi* adalah seperti melihat, mendengar, berbicara atau melangkah ke arah maksiat (zina ini termasuk dalam zina yang sering dilakukan atau sekedar ungkapan), dan arti zina yang sebenarnya yaitu jika kemaluan laki-laki (*zakar*) dimasukkan kedalam *farjih* perempuan. Dalam hukum zina ini, kemaluan

20 An-Nawawi, *Raudhatut Thalibin*, ..., 54.

21 Farid, *Min A'kam As Salaf*..., 756.

22 M. Quraish Shihab, *Ensiklopedia Al-Qur'an : Kajian Kosa Kata*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 11-13.

bertindak sebagai hakim karena kemaluan ini yang membenarkan adanya hukum zina *majazi* dan hukum zina *hakiki*.

C. Pemahaman Imam An-Nawawi terhadap Hadis tentang Zina

Sebelum membahas tentang zina sebagai takdir, perlu mengulas tentang tinjauan mengenai *sanad* dan *matan* hadis. *Sanad* sendiri bertujuan untuk mengetahui perawi apakah *tsiqah* atau tidak,²³ sedangkan *matan* tujuannya untuk mengetahui isi kandungan bertentangan dengan dalil yang lebih kuat atau tidak. Dua hal di atas yang akan menjadi tinjauan untuk menilai hadis apakah *Sahhah*, *Hasan*, *Dhaif*, atau *Maudhu*.²⁴ Dari segi tinjauan umum *sanad* hadis riwayat Imam Muslim tentang zina sebagai takdir, bisa dinilai sebagai *sanad* hadis *shahih* karena tingkat berkesambungan yang terjaga dan tidak cacat dari para rawi. Hadis Riwayat Muslim sendiri jika ditelaah secara mendalam dapat ditarik kesimpulan hadis yang bersambung dan *matan*-nya tidak ada *illat* dan *syaz*.²⁵ Berikut redaksi lengkap hadis yang diriwayatkan imam Muslim;

حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَاللَّفْظُ لِإِسْحَقَ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَشْبَهَ بِاللَّمَمِ مِمَّا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الرَّيَا أَدْرَكَ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ فَرْنَا الْعَيْنَيْنِ النَّظْرُ وَرْنَا اللَّسَانَ النَّطْقُ وَالنَّفْسُ تَمَنَّى وَتَشْتَهِي

23 Hedhri Nadhiran, *Epistemologi Kritik Hadis* (Palembang: Noer Fikri Offset, 2018), 97. Lihat juga, Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 4-5; Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis*, (Jakarta: Amza, 2018), 165.

24 Ramli Abdul Wahid, *Sejarah Pengkajian Hadis di Indonesia*, (Medan: IAIN Press, 2016), 19. Lihat juga, M. Alfatih Suryadilaga, *Aplikasi Penelitian Hadis Dari Teks ke Konteks* (Yogyakarta: Kalimedia, 2016), 1-2.

25 An-Nawawi, *Syarah, Sahih, Muslim...*, 133.

وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ أَوْ يُكَذِّبُهُ قَالَ عَبْدُ فِي رِوَايَتِهِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ.

"Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim dan 'Abd bin Humaid dan lafazh ini milik Ishaq dia berkata; Telah mengabarkan kepada kami 'Abdur Razzaq Telah menceritakan kepada kami Ma'mar dari Ibnu Thawus dari Bapaknyanya dari Ibnu Abbas dia berkata; 'Saya tidak berpendapat tentang sesuatu yang paling dekat dengan makna Al lamam (dosa dosa kecil) selain dari apa yang telah dikatakan oleh Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu 'alaihi wa Salam: "Sesungguhnya Allah Allah 'Azza Wa Jalla telah menetapkan pada setiap anak cucu Adam bagiannya dari perbuatan zina yang pasti terjadi dan tidak mungkin dihindari. Maka zinanya mata adalah melihat, zinanya lisan adalah ucapan, sedangkan nafsu berkeinginan dan berangan-angan, dan kemaluanlah sebagai pembenar atau tidaknya." 'Abad berkata; dalam riwayatkannya dari Ibnu Thawus dari Bapaknyanya dengan lafazh; 'Aku mendengar Ibnu 'Abbas.'" ²⁶

Berdasarkan hadis tersebut, anak cucu adam berasal dari perzinaan yang telah ditakdirkan. Di antara mereka ada yang zina dengan memasukkan zakar ke dalam *farjih* yang diharamkan (*hakiki*), dan ada juga zina yang hanya mengungkapkan bahasa semata (*majazi*). Setiap anak adam pasti melakukan zina dan sudah ditakdirkan sesuai dengan hadis Allah telah telah menakdirkan anak Adam sebagian dari zina. Ada sebagian dari mereka yang melakukan zina secara nyata dan diharamkan (*hakiki*), namun ada juga yang hanya melakukan zina kecil (*majazi*) seperti memandang yang diharamkan atau semacamnya seperti yang telah dijelaskan dalam hadis.²⁷

26 Abi Husain Muhammad bin al-Hajj bin al-Khusairun An-Naisabury, *al-Musnad as-Shahih al Mukhtasar Min as-Sunnah Binnak al-Adl Ila Rosulillah Saw*, (T.tp: Dar al-Alamiyah Linnasiri wa Tajlis, 2016), 234.

27 Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, terj. Amir Hamzah, (Jakarta Pusat Azzam, 2011), 131.

Imam An-Nawawi memberikan penjelasan terkait hadis di atas, bahwa untuk melihat, mendengar dan melangkah ke tempat maksiat merupakan contoh dari zina *majazi* (merupakan zina yang sering dilakukan atau zina yang hanya sekedar ungkapan). Lalu, arti zina yang sesungguhnya adalah jika kemaluan laki-laki (zakar) masuk kedalam *farji* perempuan. Menurut An-Nawawi sendiri, kemaluan merupakan hakim dalam hukum zina, karena dari kemaluan itu yang membenarkan adanya hukum zina *majazi* atau zina *hakiki*. Makna hadis tentang takdir ini menjelaskan, bahwa setiap anak cucu adam akan melakukan dosa zina sesuai dari perzinaan yang telah ditakdirkan. Di antara mereka ada yang zina dengan zina sesungguhnya, yaitu memasukan *zakar* kedalam *farji* yang diharamkan (*hakiki*). Ada juga yang zina hanya sekedar ungkapan bahasa semata (*majazi*), misalnya seperti melihat sesuatu yang diharamkan, mendengarkan perzinaan atau hal-hal yang mendorong pada perzinaan, menyentuh dengan tangan seperti laki-laki menyentuh wanita yang bukan mahramnya atau bahkan menciumnya, melangkah kaki kepada perbuatan zina atau tempat-tempat perzinaan, membicarakan hal-hal yang diharamkan atau berpikir (menghayal) hal-hal yang dapat menimbulkan syahwat.²⁸

Menurut Ibn Hajar al-Asqalani, orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari kesalahan-kesalahan kecil adalah arti dari lafaz QS. An-Najm ayat 32; “*Sesungguhnya Tuhanmu Maha Luas ampunannya*” dimaksudkan untuk orang-orang yang tidak melakukan dosa kecuali dosa kecil.²⁹ Jika ini adalah dosa kecil, Allah akan mengampuninya. Dalam QS. An-Nisa ayat 31, Allah Swt juga menerangkan, “*Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang yang kamu mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu (dosa kecil).*” Oleh karena itu, ayat tersebut

menunjukkan bahwa umat Islam harus menghindari dosa-dosa besar, dan dengan menghindari dosa-dosa besar, akan dengan mudah menghilangkan dosa-dosa kecil yang disebutkan *al-Lamam*.³⁰

An-Nawawi dalam *syarah*-nya memberikan penjelasan bahwa baik itu melihat, mendengar, berbicara, atau melangkah ke tempat maksiat. Semua itu contoh dari zina *majazi* (contoh zina yang sering dilakukan atau zina sekedar ungkapan). Arti zina yang sesungguhnya ialah dimasukkannya kemaluan laki-laki (*zakar*) ke dalam *farjih* perempuan. Sementara itu, Ibnu Abbas menganggap semua tindakan itu sebagai dosa kecil sebagai interpretasi dari kata “*al-lamam*”, yang berarti kesalahan kecil.³¹ Dalam hal pengertian dari perkataan Ibnu Abbas, “Aku tidak melihat sesuatu yang lebih mirip dengan “kesalahan kecil” daripada hadis riwayat Abu Hurairah”, adalah tafsir dari orang yang menghindari dosa besar dan perbuatan keji selain kesalahan kecil. Mereka yang melakukan kesalahan kecil akan diampuni, seperti yang dinyatakan dalam ayat “*Jika kalian menjauhi dosa besar yang dilarang, maka Kami akan mengampuni kesalahan kecilmu.*” Dengan demikian, zina dapat dibagi menjadi zina *majazi* dan zina *hakiki*. Selain itu, kata “takdir” dalam istilah zina berarti *majaz* atau ungkapan agar umat Islam selalu berhati-hati dalam melakukan apa pun yang mereka lakukan, bukan sebuah keputusan langsung. Karena itu, sebagai orang yang beriman, sudah barang tentu harus menghindari kedua jenis zina tersebut dan selalu berhati-hati, tanpa menganggap zina *majazi* sebagai dosa kecil.³²

30 Abu al-Thayyib Abadi, *Aunul Ma'bud*, (T.tp: Baitul Afkar ad-Dauliyah, 2015), 956.

31 Muhammad Jalaluddin As-Suyuthi, *Ad-Dibaj*, (Arab Saudi: Dar Ibn Affan, 1996), Juz VI, 20-21.

32 Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*,

28 An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, 131.

29 Muhammad Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Bari*, terj. Amir Hamzah, (Jakarta, Pustaka Azzam, 2016), 86.

D. Kontekstualisasi Pemahaman Imam An-Nawawi terhadap Hadis tentang Zina

Pada masa modern saat ini, jika melihat dari penjelasan Imam An-Nawawi di atas, maka hadis ini menjelaskan suatu hal yang lumrah dilakukan. Karena pada saat ini untuk melihat, mendengar atau mendapatkan informasi-informasi yang bermuatan seks tidak lagi suatu hal yang sulit. Perkembangan teknologi informasi pada saat ini membuat perilaku zina kian mudah dilakukan. Jika dahulu zina itu dilakukan dengan bertemu langsung atau menatap secara langsung sehingga dapat memunculkan syahwat, pada masa sekarang karena adanya internet dan media sosial, dengan mudahnya zina dapat dilakukan. Mulai dari mendapatkan foto-foto yang tak pantas, video-video, hingga pada aksi perzinaan hakiki yang dapat diakses dari media sosial itu.³³ Banyak media sosial yang berkembang saat ini seperti Instagram, Facebook, Twiter, Telegram sampai kepada aplikasi-aplikasi yang terang-terangan dilakukan transaksi perzinaan. Perkembangan zina pada masa modern ini beragam dan berbagai motif, karena mudahnya akses untuk mendapatkan hal tersebut.³⁴

Praktek zina pada masa kini memang tak lepas dari peranan media sosial, karena seyogyanya media sosial ini ibaratkan pisau bermata dua. Apabila digunakan untuk kebaikan maka akan berdampak positif bagi penggunanya, namun apabila digunakan dalam hal keburukan maka akan berdampak negatif bagi penggunanya.³⁵ Contoh sederhana

yang bisa diambil yakni dari penggunaan aplikasi-aplikasi seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, dan Telegram. Sebenarnya aplikasi ini difungsikan untuk menambah relasi teman dan kenalan dengan jangkauan yang lebih luas, akan tetapi dalam kenyataannya aplikasi ini digunakan untuk melaukan maksiat. Diawali dengan perkenalan kemudian pendekatan, pertemuan hingga pada aksi share foto, video atau bahkan melakukan perzinaan yang secara terang-terangan.³⁶ Oleh karena itu, praktek zina pada masa modern telah dijumpai oleh adanya media sosial. Lebih lagi, pada masa ini, zina sudah banyak macam dan cara untuk melakukannya, seperti wanita yang bisa didapatkan melalui aplikasi, mendapatkan video seks atau video call seks, sampai yang saat ini lagi ramai dibahas tentang *seks toys* atau mainan seks, di mana mainan tersebut dibuat sedemikian rupa untuk bisa memuaskan hasrat baik laik-laki maupun perempuan.³⁷ Oleh sebab itulah, zina pada masa modern ini telah mudah tersebar melalui media informasi yang sangat luar biasa tata caranya, dimulai dari sosial media, perkenalan, pendekatan sampai pada fase perzinaan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa masa modern sering disebut dengan masa berkembangnya teknologi dan informasi, tetapi perlu digaris-bawahi bahwa dampak dari perkembangan informasi ini sangatlah besar baik dari segi positifnya maupun negatifnya.³⁸ Jika dilihat dari segi positif, tentu saja kemajuan teknologi informasi memberikan kemudahan dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Salah satu pemanfaatan teknologi informasi adalah untuk melakukan hasrat seksual. Jika zaman dahulu hasrat seksual bisa dipenuhi dengan bertemu, maka pada masa ini hasrat seksual

(Mesir: Dar Ahqaf, 1930), Cet. ke-1, Juz XVI, 205.

33 Fadel Illahi, *Zina Problematika dan Solusinya*, (Jakarta: Qisthi Press, 2006), 31.

34 Chitra Diana Rahmawati, "Dukungan Sosial Yang Mendorong Perilaku Pencegahan Seks Pranikah Pada Remaja SMA X di Kota Surabaya", *Jurnal Promkes* 4, no. 2 (2016), 779.

35 Almunadi, et al., "Pemahaman Hadis Tabarruj dan Korelasinya Dengan Narsis Di Media Sosial TikTok", *FiTUA: Jurnal Studi Islam* 4, no. 2 (2023), 182.

36 Sarmilah, et al., "The Phenomenon of Sleep Call from the Perspective of the Prophet's Hadith", *Dirayah: Jurnal Ilmu Hadis* 8, no. 1 (2023), 94.

37 Fadel Illahi, *Zina Problematika dan Solusinya...*, 31.

38 Y. Jahja, *Psikologi Perkembangan*, (Jakarta: Kencana, 2011), 71.

bisa dipenuhi tanpa bertemu.³⁹ Perkembangan teknologi dapat menyebabkan dampak yang sangat beragam, termasuk perilaku yang menyimpang dari norma-norma atau nilai-nilai sosial yang ada di masyarakat. Contoh kemajuan zaman seperti televisi, majalah, ponsel pintar, dan internet adalah beberapa contoh teknologi modern yang sering disalahgunakan oleh remaja dalam perilaku sehari-hari.⁴⁰

Jika sebelumnya zina mata dilakukan secara langsung, sekarang dapat dilakukan secara tidak langsung dengan melihat rekaman video dan foto melalui aplikasi yang tersedia. Selain itu, zina pendengaran, jika sebelumnya mengirim sinyal suara adalah mustahil, sekarang hanya dengan satu klik dapat melakukan apa saja.⁴¹ Selain aplikasi-aplikasi *chatting* ataupun foto dan video tersebut, pada masa modern ini juga sudah banyak aplikasi-aplikasi yang digunakan untuk melakukan tindakan asusila seperti *micchat* yang digunakan untuk mencari dan memesan wanita sewaan. Aplikasi *micchat* pada dasarnya merupakan aplikasi yang dikembangkan di Singapura sebagai sarana komunikasi sebagai layaknya aplikasi yang lain seperti *whatsapp* dan *line*.⁴²

Namun, terdapat pilihan fitur pengguna jarak dekat yang biasanya disalahgunakan, pada fitur ini pengguna *micchat* tidak perlu save atau simpan kontak dan id pengguna lain untuk berkomunikasi. Cukup dengan mengaktifkan fitur pengguna sekitar maka akan muncul berbagai kontak dan id dari pengguna sekitar yang bisa segera dihubungi. Karena hal ini lah aplikasi *micchat* sering disalahgunakan untuk sarana prostitusi

online yang banyak para pemberi jasa dengan mudah memberikan informasi tentang berapa tarif untuk menyewa mereka dan kapan akan dilakukan perzinaan.

Lebih lanjut aplikasi-aplikasi seperti *whatsapp* yang notabennya digunakan sebagai sarana berbagi informasi juga bisa digunakan untuk perzinaan jika dilakukan sebagai alat komunikasi dan berkhalwat antara laki-laki dan perempuan. Setidaknya ada empat proses yang dilalui menurut penulis.

Pertama, masa perkenalan. Dalam masa ini, terjadi adanya perkenalan yang biasanya dimulai dari berbagai aplikasi seperti facebook, instagram, whatsapp, twitter maupun instagram. Dalam proses perkenalan ini, media sosial menjadi jembatan penghubung untuk menjalin komunikasi baik secara *chatting*, telepon maupun *video call*, dari proses awal ini baik laki-laki dan perempuan menggunakan setiap fungsi media sosial untuk menarik perhatian lawan jenis dimulai dari memperlihatkan foto, video atau kehidupan sehari-hari dari aplikasi-aplikasi tersebut.⁴³

Kedua, masa pendekatan. Dimasa ini hubungan sudah semakin membaik, topik pembicaraan sudah banyak dan proses pendekatan memasuki tahap yang serius dan mulai memasuki proses pertemuan. Berawal dari aplikasi perkenalan tersebut, datanglah pada proses pertemuan yang menjadi titik penentu dalam proses pendekatan karena jika dalam tahap ini setiap pasangan terkesan, maka proses selanjutnya akan mudah dan senang untuk dilalui.⁴⁴

Ketiga, masa menjalin kasih sayang. Setelah perkenalan dengan *chatting*, selanjutnya pendekatan dengan bertemu dan pada proses

39 Sidik Jatmika, *Genk Remaja, Anak Haram, Sejarah Ataupun Korban Globalisasi?*, (Yogyakarta: Kanisius, 2017), 83.

40 Desmita, *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda*, (Jakarta: Grasindo, 2004), 51-52.

41 Ibnu Kharis, *Pendidikan Seks Dalam Islam*, (Banten: el-Bukhari Institute, 2018), 55.

42 Putu Eva Ditayani Antari, "Pemidanaan Terhadap Pekerja Seks Komersial Melalui Aplikasi Michat", *Jurnal Selat* 9, no. 2 (2022), 125-126.

43 Sendy Agus Setyawan, "Pergaulan Bebas di Kalangan Mahasiswa Dalam Tinjauan Kriminologi dan Hukum", *Jurnal Law Research Review Quartely* 5, no. 2 (2019), 151-152.

44 Lubis, *Peran Teman Sebaya dan Paparan Media Pornografi Terhadap Perilaku Seksual Remaja Disekolah Tinggi Ilmu Kesehatan*, (Yogyakarta: Samudra Ilmu, 2017), 54.

ini juga menjalin hubungan. Dari hubungan ini juga akan menjadi gerbang dalam melakukan perbuatan zina dan memuaskan hasrat.⁴⁵

Keempat, masa melakukan perbuatan zina. Pada masa ini, menjadi titik awal dalam sebuah hubungan yang sudah dibumbui dengan hasrat seksual. Aplikasi-aplikasi seperti facebook, whatsapp, twiter, dan lain-lain menjadi jalan untuk memuaskan hasrat seperti berbagi *chat* yang bermuatan pornografi, foto, dan video yang menampilkan aurat dari lawan jenis hingga pada aksi *video call seks* (VCS) atau melakukan *video call* dan melakukan masturbasi untuk memuaskan hasrat seksual.

Berangkat dari proses inilah bisa menjadi sebuah kesimpulan bahwa aplikasi ataupun media elektronik yang ada saat ini dapat berdampak baik dan buruk, semua tergantung cara memakainya. Seperti proses perkenalan di atas bisa menjadi zina yang berawal dari proses perkenalan, pendekatan, hingga merujuk pada aksi perzinahan baik secara *majazi* ataupun *hakiki*.⁴⁶ Selain aplikasi-aplikasi yang menjadi jembatan dalam melakukan upaya perzinahan, pada masa modern ini zina seperti menjadi hal yang wajar karena marak dan banyaknya orang dengan mudah melakukannya. Terlebih lagi fasilitas-fasilitas pendukung sudah sangat memadahi baik dari aplikasi dan layanan-layanan sosial media ataupun aksesoris untuk melakukan perzinahan seperti *seks toys* atau mainan seks.⁴⁷

Produksi alat bantu seks sendiri sudah sangat berkembang, hal ini dikarenakan banyaknya permintaan dari para konsumen dan menjadi peluang bisnis yang sedang berkembang dengan pesat. Alat bantu seks saat ini sudah sangat variatif, menyesuaikan

kebutuhan dan efektifitas. Produk-produk yang dikeluarkan sangat beragam baik untuk memenuhi hasrat seksual laki-laki maupun wanita. Mulai dari *dildo*⁴⁸, *vibrator*, bulu pengelitik, cincin eraksi, serta yang saat ini sedang marak untuk memenuhi hasrat seksual laki-laki ialah boneka seks atau robot seks yang mudah ditemui dan dijual-belian menyerupai wanita dengan bentuk tubuh lengkap dan sempurna untuk memenuhi hasrat seksual laki-laki.⁴⁹

Berangkat dari penjelasan di atas, zina yang terdapat dalam hadis Nabi bahwa setiap anak Adam akan melakukan zina baik itu zina *majazi* ataupun zina *hakiki* memiliki keterhubungan erat dengan konteks kekinian. Karena pada hadis ini seolah-olah memberikan peringatan bahwa setiap anak Adam itu akan melakukan dosa zina. Dari pengertian dan konteks pada masa sekarang, maka tidak heran jika zina itu sudah sangat lumrah dilakukan, baik zina mata, pendengaran, melangkah, zina hati dan lain-lain.⁵⁰ Pada masa modern ini mudah untuk dijumpai kontekstualisasi dari zina mata, misalnya bisa dilihat dari berbagai aplikasi yang menampilkan foto dan video dengan mudah. Zina pendengaran juga cukup dengan satu klik akan muncul berbagai macam audio. Zina hati, dan lainnya juga mengalami kontekstualisasi karena dampak perkembangan zaman.⁵¹ Diakhir hadis telah dikatakan bahwa kemaluan akan membenarkan tindakan itu, yang artinya setiap zina pasti dilakukan dan kemaluanlah

48 *Dildo* merupakan benda berbentuk alat kelamin laki-laki yang digunakan untuk memenuhi kenikmatan seksual, Lihat, David Moeldjati, *Aplikasi KBBI*, (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2021), 734.

49 Akhmad Muawal Hasan, *Gerilya Bisnis Seks Toys*, (Jakarta: Sumber Ilmu, 2019), 90.

50 Ahmad Zumaro, "Konsep Pencegahan Zina Dalam Hadis Nabi Saw", *Al-Dzikra: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Al-Hadis* 15, no. 1 (2021), 150-151.

51 Ibnu Kharis, *Pendidikan Seks Dalam Islam...*, 55.

45 Zainul Abidin, *Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan Alat Perangsang Seks Bagi Pasangan Suami Istri*, Skripsi, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2010, 21-23.

46 Lubis, *Peran Teman Sebaya dan Paparan Media Pornografi...*, 54.

47 Zainul Abidin, *Analisis Hukum Islam...*, 21-23.

yang akan menjadi hakim apakah itu dinilai zina *hakiki* atau *majazi*.

Kontekstualisasi hadis tentang zina sebagai takdir yang diterangkan oleh Imam An-Nawawi ini dapat dimengerti, bahwa bahwa perzinahan adalah perbuatan keji yang sangat buruk, karena berberapa sebab dan akibat yang ditimbulkannya. Lebih lanjut, terdapat dampak yang lain dari perbuatan zina yakni mendorong terjadinya tindakan kriminalitas, penularan penyakit seperti HIV/AIDS dan penyakit kelamin lainnya.⁵² Penularan penyakit ini sebenarnya dapat berdampak buruk bagi pelaku zina. Selain dapat merengut nyawa, penyakit ini juga dapat mempengaruhi orang lain yang ada disekitarnya, bahkan bayinya sendiri.

E. Simpulan

Perspektif Imam An-Nawawi terhadap hadis tentang zina sebagai takdir dapat dibagi menjadi dua yaitu zina *majazi* (kecil) dan zina *hakiki* (besar). Makna kata takdir dalam zina bukanlah takdir sebagai sesuatu ketetapan yang konkrit, tetapi merupakan sebuah majas agar umat Islam senantiasa berhati-hati untuk menjaga diri. Pandangan Imam An-Nawawi terhadap hadis zina ini selaras dengan konteks kekinian, di mana perkembangan teknologi dan informasi telah memberikan gambaran betapa susahnyanya menjaga seluruh anggota tubuh dari sesuatu yang diharamkan. Pada masa modern ini, zina mata bisa dijumpai dari berbagai aplikasi yang menampilkan foto dan video dengan mudah. Zina pendengaran juga cukup dengan satu klik akan muncul berbagai macam audio, zina hati dengan melihat video yang kemudian menimbulkan perasaan ingin untuk bermaksiat, hingga pada akhirnya akan mengarahkan pada perzinahan secara *hakiki*. Hadis tentang zina di atas menunjukkan bahwa setiap perbuatan

zina itu pasti dilakukan, dan kemaluanlah yang akan menjadi hakim apakah itu dinilai zina *hakiki* atau *majazi*, semua tergantung batasan kemampuan untuk menahan masing-masing hasrat dan hawa nafsu.

Daftar Pustaka

- Abadi, Abu al-Thayyib. *Aunul Ma'bud*. T.tp: Baitul Afkar ad-Dauliyyah, t.th.
- Abdurahman. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Akademia Pressindo, 1995.
- Abidin, Zainul. *Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan Alat Perangsang Seks Bagi Pasangan Suami Istri*, Skripsi, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2010.
- Al-'Asqalani, Muhammad Ibnu Hajar. *Fathul Bari*, terj. Amir Hamzah. Jakarta, Pustaka Azzam, 2016.
- Al-Khind, Mustafa. *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib Al-Arba'ah*. Kairo: Dar al-Fajr, 2010.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir Aqidah, Syariah, Manhaj*. Jakarta: Gema Insani, 2005.
- Alim, Akhmad. "Pendidikan Seks dalam Tafsir Maudhu'i". *At-Tadrib Journal of Pesantren Education* 9 no. 2, (2014).
- Almunadi. et al. "Pemahaman Hadis Tabarruj dan Korelasinya Dengan Narsis Di Media Sosial Tik-Tok". *FiTUA: Jurnal Studi Islam* 4, no. 2 (2023).
- An-Naisabury, Abi Husain Muhammad ibn al-Hajj ibn Al khusairun. *Al Musnad As Shohi Al Muhtasar Min As sunan Binakli Al Adl Ila Rosulillah Saw*. T.tp: Dar al-Alamiyah Innasiri wa Tajlis, 2016.
- An-Nawawi, Imam. *Al-Minhaj Fi Syarah Shahih Muslim*. Mesir: T.tp, 1930 M.
- An-Nawawi, Imam. *Raudhatut Thalibin*, terj. Muhyiddin. Jakarta: Pustaka Azzam, 2017.
- An-Nawawi, Abu Zakariyah Yahyah bin Syaraf. *Riyadhus Shalihin*, terj. Zaid Husen. Jakarta, Mutiara Ilmu, 2017.

52 Abdurahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Akademia Pressindo, 1995), 137.

- An-Nawawi, Imam. *Syarah Shahih Muslim*, terj. Amir Hamzah. Jakarta Pusat Azzam, 2011.
- An-Nawawi, Imam. *Syarah Shahih Muslim*. Mesir: Dar Ahqaf, 1930.
- Antari, Putu Eva Ditayani. "Pemidanaan Terhadap Pekerja Seks Komersial Melalui Aplikasi Michat". *Jurnal Selat* 9, no. 2 (2022).
- As-Suyuthi, Muhammad Jalaluddin. *Ad-Dibaj*. Arab Saudi: Dar Ibn Affan, 1996.
- Bachtiar, Wardi. *Metode Penelitian Ilmu Dakwa*. Jakarta: Logos, 1997.
- Cahyadi. *Takdir Dalam Pandangan Fakhr al-Din al-Razhi*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Desmita. *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda*. Jakarta: Grasindo, 2004.
- Farid, Syaikh Ahmad. *Min A'kam As Salaf*, terj. Masturi Ilham. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006.
- Illahi, Fadel. *Zina Problematika dan Solusinya*. Jakarta: Qisthi Press, 2006.
- Hasan, Akhmad Muawal. *Gerilya Bisnis Seks Toys*. Jakarta: Sumber Ilmu, 2019.
- Ismail, Syuhudi. *Metodelogi Penelitian Hadis Nabi*. Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- Ismanto, Reno. "Kajian Hadis Eksekusi Rajam Terhadap Pelaku Zina Pada Zaman Nabi Saw". *el-Sunnah: Jurnal Kajian Hadis dan Integrasi Ilmu* 2, no. 2 (2021).
- Jahja, Y. *Psikologi Perkembangan*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Jatmika, Sidik. *Genk Remaja, Anak Haram, Sejarah Ataukah Korban Globalisasi?*. Yogyakarta: Kanisius, 2017.
- Kharis, Ibnu. *Pendidikan Seks Dalam Islam*. Banten: el-Bukhari Institute, 2018.
- Khon, Abdul Majid. *Ulumul Hadis*. Jakarta: Amza, 2018.
- Kisworo, Budi. "Zina dalam Kajian Teologis dan Sosiologis". *Jurnal Hukum Islam* 1, no. 1 (2016).
- Lubis. *Peran Teman Sebaya dan Paparan Media Pornografi Terhadap Perilaku Seksual Remaja Disekolah Tinggi Ilmu Kesehatan*. Yogyakarta: Samudra Ilmu, 2017.
- Melani, Tika. *Ragam Zina Dalam Hadis Dan Transformasinya Di Era Modern (Studi Ma'anil Hadis*, Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2021.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya, 2008.
- Moeldjati, David. *Aplikasi KBBI*. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2021.
- Mudrika, Syarifah. "Implementasi Jarimah Zina Di Aceh Dalam Perspektif Hadis". *Legalite: Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam* 8, no. 1 (2023).
- Nadhiran, Hedhri. *Epistemologi Kritik Hadis*. Palembang: Noer Fikri Offset, 2018.
- Rahmawati, Chitra Diana. "Dukungan Sosial Yang Mendorong Perilaku Pencegahan Seks Pranikah Pada Remaja SMA X di Kota Surabaya". *Jurnal Promkes* 4, no. 2 (2016).
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashil*. Beirut: Dar al-Fikr, t.th
- Sarmilah. et al. "The Phenomenon of Sleep Call from the Perspective of the Prophet's Hadith", *Diroyah: Jurnal Ilmu Hadis* 8, no. 1 (2023).
- Setyawan, Sendy Agus. "Pergaulan Bebas di Kalangan Mahasiswa Dalam Tinjauan Kriminologi dan Hukum". *Jurnal Law Research Review Quartely* 5, no. 2 (2019).
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesa, dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2004.
- Shihab, M. Quraish. *Ensiklopedia Al-Qur'an : Kajian Kosa Kata*. Jakarta: Lentera Hati, 2007
- Suryadilaga, M. Alfatih. *Aplikasi Penelitian Hadis Dari Teks ke Konteks*. Yogyakarta: Kalimedia, 2016.
- Sya'roji. *Hadis-Hadis Tentang Rajam Sebagai Sanksi Perzinaan (Studi Ma'ani Al-Hadis)*. Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2021.
- Wahid, Ramli Abdul. *Sejarah Pengkajian Hadis*

- di Indonesia*. Medan: IAIN Press, 2016.
- Zakiah, Ulfa. et al. "Eksekusi Mati Dalam Perspektif Hadis: Telaah atas Hadis Hukuman Mati Bagi Pelaku Zina, Murtad dan Pembunuh". *Al Isnad: Journal of Indonesian Hadith Studies* 3, no. 2 (2022).
- Zumaro, Ahmad. "Konsep Pencegahan Zina Dalam Hadis Nabi Saw". *Al-Dzikra: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Al-Hadis* 15, no. 1 (2021).